



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR: 83-K /PM III-16/AD/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Watampone dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamzah
Pangkat / NRP : Pratu / 31060745490386.
J a b a t a n : Ta Kima.
K e s a t u a n : Korem 141/TP.
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 11 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : BTN Corowali Palakka Blok C No.2 Kel. Bulutempe Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/3 Watampone Nomor : BP-01/A-01/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/15/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/V/ 2013 tanggal 6 Mei 2013.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/V/ 2013 tanggal 6 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Penjara : selama 7 (Tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Keberatan An. Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 10 Agustus 2012 tentang kasus Asusila yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
 - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Damai antara Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 dan Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 13 Agustus 2012.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan kepada Dandepom VII/3 tanggal 13 Agustus 2012.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengaduan Keberatan yang kedua An. Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasus Asusila dan Penipuan yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Visum Et Reventum Nomor : R/01/I/2012 atas nama Sdr. Nurmawandah S.Pdi tanggal 14 Januari 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Visum Et Reventum dari Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin Watampone Nomor : R/01/VER/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000 delapan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di BTN Agraria jalan Tidung III Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tidak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan di Dodik Secata "A" Malino, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuaraan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 2011 ahli tugaskan ke Kesatan Korem 141/TP selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan di Korsik Ajendam 141/TP sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060745490386.
- b. Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Nurwandah S.Pdi di Lapangan sepak bola Syeihk Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa, setelah berkenalan Terdakwa sering menghubungi/berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Handphone (HP) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sehingga mereka sering pergi jalan bersama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah keluarga Saksi-1 di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar.
- c. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Kost Saksi-3 Sdri. Andi Sriwanti di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar, dan sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa tidak mau pulang ke rumah keluarganya selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bermalam di rumah Kost Saksi-3, kemudian Terdakwa bermalam di rumah Kost Saksi-3 dan Terdakwa tidur bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 berada di samping sebelah kiri Saksi-1, Saksi-1 berada di tengah dan Terdakwa berada di samping kanan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan membujuk serta mengangkat Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami isteri denga Terdakwa, kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 sambil meraba-raba buah dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakainnya dan pakaian Saksi-1 dengan posisi berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu tangan Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik turun selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan sperma diluar vagina Saksi-1.

e. Bahwa sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 pada bulan Januari tahun 2008 sampai tahun 2012, keduanya sering melakukan persetubuhan atas dasar suka

sama suka karena setiap kali Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan janji kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan bertanggungjawab serta akan menjadikan Saksi-1 sebagai istri yang sah dan diurus di Kesatuan Yonif 726/Tml.

f. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 Sdri. Ernawati, S.Pdi sering kali menemukan langsung Terdakwa dengan Saksi-1 berada dan berbaring bersama satu tempat tidur, baik di rumah Kost Saksi-3 di BTN Agraria Jaln Tidung III Kota Makassar maupun di rumah tempat tinggal Saksi-4 di BTN Tamarunang Indah Sungguminasa Kab. Gowa bahkan Saksi-3 pernah melihat kangsung dari jarak kurang lebih satu meter Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan/persetubuhan namun sebagai keponakan dari Saksi-1 tidak berani menegur Sakis-1 dan sudah sering kali Sakis-3 mengingatkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Awas jangan sampai ada yang hamil" namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tetap mempercayai janji dari Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahinya.

g. Bahwa pada pada tahun 2010 Saksi-2 Sdri. Hayati R.S.pd telah mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan yang layaknya dilakukan oleh suami isteri sebagai kakak kandung dari Saksi-1 maka Saksi-2 langsung mengambil kebijaksanaan dengan menghubungi Terdakwa untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga Saksi-2 setelah selesai lebaran tahun 2010 namun Terdakwa tidak menepati janjinya.

h. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Saksi-1 bersama Saksi-2 mengajukan Surat Pengaduan ke Denpom VII/3 Bone untuk Kasusnya agar dapat diproses sesuai dengan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun pada saat dilakukan proses penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Perdamaian sehingga Saksi-1 mencabut laporan pengaduannya yang ada di Denpom VII/3 dan dalam Surat Perdamaian tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2012 namun Terdakwa mengingkari isi Surat Perdamaian yang telah disepakati dan di tanda tandangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahkan Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi-1 dan Terdakwa lebih memilih untuk diproses hukum yang berlaku.

- i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 beserta keluarganya merasa keberatan karena Terdakwa hanya memberikan janji palsu/bohong dan terkesan Terdakwa ingin menghindar dan tidak mau bertanggungjawab atas segala

perbuatannya, sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa kecewa karena telah di permalukan oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Nurmawandah, S.Pdi.
Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar (SD) Ramah Sejahtera Makassar.
Tempat dan tgl lahir : Kab. Sinjai, 15 Mei 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kompleks BTN Tamarunang Indah 1 Blok H.1/11B Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 tepatnya di lapangan sepakbola Syeikh Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada saat berkenalan dengan Terdakwa bertastus gadis begitu juga dengan Terdakwa saat itu berstatus bujang yang artinya antara Terdakwa dengan Saksi masih sama-sama lajang.
3. Bahwa Saksi sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah berhubungan pacaran dengan orang lain yang bernama Pratu Taufik yaitu seorang anggota Yonif 726/Tml, namun karena antara Saksi dengan Pratu Taufik selama menjalin hubungan pacaran tidak ada kecocokan maka Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Pratu Taufik dan selama berpacaran dengan Pratu Taufik, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
4. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian sering berkomunikasi melalui Handphone (HP) dan berlanjut menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran dengan Terdakwa, sering pergi jalan bersama berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Scorpion milik Terdakwa serta Terdakwa sering bermalam di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kec. Tompo Bulu selama 2 (dua) malam, serta Terdakwa selain bermalam di rumah orang tua Saksi, Terdakwa juga pernah bermalam di rumah Kost milik keluarga Saksi a.n Sdri. Andi Sriwati yang beralamat BTN Agraria jalan Tidung III Kodya Makassar ditempat penginapan dan ditenpat lain.
5. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung lagi dan setiap Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa selalu memberikan janji-janji kepada Saksi kalau Terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi sehingga atas janji-janji Terdakwa tersebut maka Saksi mau melakukan ajakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2008 sekira pukul 20.00 Wita di datangi oleh Terdakwa di rumah Kost Sdri. Andi Sriwati yang beralamat di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar karena sudah larut malam kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa menolaknya untuk pulang dan mendesak kepada Saksi kalau Terdakwa akan bermalam di rumah Kost Sdri. Andi Sriwati, karena Terdakwa terus mendesak Saksi maka Saksi mengijinkan Terdakwa bermalam di rumah Kost tersebut dan akhirnya Saksi tidur bertiga bersama Sdri. Andi Sriwati diatas satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur didalam satu kamar dengan posisi Sdri. Andi Sriwati disebelah kiri, Saksi berada di tengah sedangkan Terdakwa berada disebelah kanan Saksi.

7. Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 Wita dibangunkan oleh Terdakwa, setelah Saksi bangun kemudian Terdakwa merayu dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab, karena Terdakwa selalu mendesak sambil mencium dan menghisap bibir Saksi sehingga Saksi terangsang dan Saksi tidak bisa menahan nafsu birahnya, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakainya dan Saksi juga melepas pakaiannya selanjutnya akhirnya sama-sama telanjang kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan berciuman sambil berbaring dengan posisi Saksi berada dibawah sedangkan Terdakwa berada diatas kemudian setelah kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi lalu digoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan selama 5 (lima) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di laur vagina Saksi.
8. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di beberapa tempat yang diantaranya selain di rumah Sdri. Andi Sriwati alamat Kompleks BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar, juga pernah melakukannya di Komplex BTN Kodam III Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Daya Kota Makassar yaitu di rumah Saksi kemudian di BTN Tamarunang Indah Blok H1/11 B Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan yang terakhir pada tanggal 11 Oktober 2011 pukul 02.00 Wita di Wisma Rajawali jalan Ahmad Yani Kab. Bone dan atas hubungan tersebut Saksi tidak pernah hamil atau terlambat bulan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa mendapatkan segalanya dari Saksi, Terdakwa berusaha menghindari dari tanggung jawabnya yaitu menikahi Saksi namun Terdakwa malah memilih jalan untuk menempuh sesuai dengan jalur hukum.
10. Bahwa Saksi bersama Sdri. Hayati. R. S.Pdi (kakak Saksi) melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 Bone pada tanggal 10 Agustus 2012 karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Saksi namun ketika sedang dilakukan proses penyidikan perkaranya Terdakwa membuat Surat Pernyataan Damai yang menjelaskan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi secara sah sesuai prosedur di Kesatuan pada bulan Desember 2012 sesuai dengan Surat Pernyataan Damai tanggal 13 Agustus 2012, namun hingga kini Terdakwa tidak pernah menepati janjinya hanya (bohong) saja dan selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan pendekatan akan tetapi Terdakwa lebih memilih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Hayati R.S.Pdi.
Pekerjaan : PNS (Guru MAN Sinjai).
Tempat dan tgl lahir : Kab. Sinjai, 30 Desember 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Dusun Tellulimpoe Kel. Mananti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Sungguminasa Kab. Sinjai namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2008 yang tepatnya di lapangan sepak bola Syekh Yusuf Kab. Gowa yang pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan bertugas di Yonif 726/Tml Bulujaya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa dilanjutkan hubungan pacaran yang saling mencintai dan selama berpacaran sering pergi berdua dengan Terdakwa diantaranya pergi ke rumah Kost Sdri. Andi Sriwati dan ke rumah tempat tinggal Saksi-1 yang beralamat di BTN Tamarunang Indah Kab. Gowa.
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu berdasarkan informasi dari Saksi-1 yang mengatakan kalau Saksi-1 dengan Terdakwa selama berpacaran sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di rumah kost Sdri. Andi Sriwati dan di tempat penginapan/Wisma di Watampone Kab. Bone.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui dan melihat ada beban pikiran yang dialami Saksi-1 selanjutnya Saksi mengambil langkah menanyakan permasalahannya yang dialami Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengutarakannya kepada Saksi, setelah Saksi mengetahui permasalahannya kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk minta penjelasan sampai sejauh mana hubungannya dengan Saksi-1, atas pertanyaan Saksi tersebut kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah dilakukan bersama Saksi-1 selama pacaran yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa lalu Saksi menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar datang bersilatuhrahmi ke rumah Saksi setelah bulan puasa namun Terdakwa tidak pernah datang dan menghilangkan jejak pindah tugas ke Korem 141/Tp tanpa setahu Saksi-1.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 21 Oktober 2010 Saksi-1 mengambil inisiatif mencari tentang informasi keberadaan Terdakwa di Kab. Bone dan Saksi-1 berhasil menemukan alamat Terdakwa di BTN Toddopuli Palaka dan Kesatuan Terdakwa yaitu Korsik Ajenren 141/Tp.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi melalui Handphone yang menjelaskan kalau Terdakwa sedang bersama Saksi-1 kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 kembali.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa bersama Saksi-1 sampai di rumah Saksi selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang sejauh mana hubungannya dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menjelaskan dan berjanji kepada Saksi akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1 pada akhir tahun 2012, namun sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Desember 2012 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 Terdakwa akan datang bersama orang tuanya/ keluarganya untuk melamar Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak datang bersama keluarganya namun Terdakwa datang hanya ditemani oleh temannya dan tidak melakukan lamaran akan tetapi hanya memberikan janji-janji lagi, karena Saksi merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi merasa kecewa dan melaporkannya ke Denpom VII/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanay dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditor Militer untuk diacakn keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Andi Sriwati, Amd.Kep
Pekerjaan : Perawat Kesehatan.
Tempat dan tgl lahir : Madatte Kab. Polman, 28 Pebruari 1986.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kompleks BTN Kodam III Kel. Paccerakang
putusan.mahkamahagung.go.id Daya Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu perbuatan asusila sejak awal tahun 2008 namun pada saat itu Terdakwa masih bertugas di Yonif 726/Tml Bulujaya, tiap kali liburan sering kali datang ke rumah Kost Saksi untuk menemui Saksi-1 pada hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi tahun 2008, ketika Terdakwa datang dari Kab. Takalar untuk berlibur di Makassar sambil menemui Saksi-1 di rumah Kost Saksi yang mana pada saat itu ketika bermalam di Kost Saksi tidur bersama dengan Saksi-1 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 melakukan hubungan badan bersetubuh layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan persetubuhan, Saksi melihat langsung kejadiannya karena Saksi baring bertiga diatas tempat tidur, pada sekira pukul 23.00 Wita mereka berdua melakukan hubungan badan/persetubuhan namun Saksi sebagai

kemenakan dari Saksi-1 tidak erani menegur karena jangan sampai mereka marah sama Saksi dan juga untuk menjaga perasaan mereka dan mengenai status mereka berdua pengakuannya Terdakwa mereka bujangan sedangkalan Saksi-1 berstatus gadis.

4. Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1, Saksi tidak tahu berapa kali melakukan hubungan badan/persetubuhan karena Saksi sering kali melihat mereka baring bersama satu tempat tidur di tempat Kost Saksi, kemudian selain ditempat Kost Saksi mereka berdua sering datang di rumah adik sepupu Saksi An. Sdri. Ernawati, S.Pdi di Kompleks BTN Tamarunang Indah Blok H No. 11 B Kab. Gowa.
5. Bahwa Saksi sering kali mengingatkan kereka berdua dengan kata-kata Saksi sebabagi berikut "awa jangan sampai kalian ada yang hamil" namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ianay akan bertanggungjawab dan akan menikahi dan menjadikan Saksi-1 sebagai isterinya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua terakhir melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan atas huungan badan namun sampai pada tahun 2011 mereka berdua masih sering pergi bersama, dan atas hubungannya sejak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Saksi tidak pernah mendengar penyampaian Saksi-1 bahwa ianya pernah hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat kalau Saksi-1 pernah menerima pemberian berupa uang tunai maupun hadiah atau cendramata dari Terdakwa.
8. Bahwa menurut pendapat Saksi sehingga Saksi-1 rela melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dari awal pacaran Terdakwa mengungkapkan kata hatinya kepada Saksi-1 dan ianya akan sungguh-sungguh/serius dan befrjanji akan menikahinya dan tiap kali mengajak untuk berhubungan badan selalu berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya/hubungan badan yang mereka lakukan berdua tersebut.
9. Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum pernah datang melamar kepada keluarga Saksi-1 hanya janji saja dan sampai sekarang tidak ada realisasinya hanya bohong saja.
10. Bahwa mengenai hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sekarang ini renggang dan mengenai janji Terdakwa sampai sekarang ini tidak ada realisasinya hanya janji bohong saja tidak pernah ditepati.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamany dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditor Militer untuk diacahn keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Ernawati, S.Pd
Pekerjaan : Guru Bakti.
Tempat dan tgl lahir : Ujung Pandang, 6 Mei 1990.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Tamarunang Indah Blok H1 No. 11 B
Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mereka berdua pacaran sejak tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat kenal Terdakwa masih merpangkat Prada bertugas di satuan Yonif 726/Tml, pada saat mulai kenal mereka sering kali berhubungan/komunikasi melalui Handphone (HP) tiap kali liburan sering kali datang ke rumah Kost Saksi-2 di Jl. Tidung III Makassar ataupun di rumah tempat tinggal Saksi di BTN Tamarunang Indah I Blok H 1 No. 11 B Kab. Gowa karena Saksi dengan Saksi-1 tinggal bersama dengannya di alamat tersebut di atas.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa selama mereka pacaran sering pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor baik pada siang hari maupun pada malam hari, dan mereka sering datang ketempat Kost Saksi-3 ataupun di rumah Saksi karena Saksi dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi sering melihat mereka berdua didalam kamar maupun di ruangan tamu dan mereka ngobrol bersama.
5. Bahwa Saksi sering kali melihat langsung Saksi-1 bersama dengan Terdakwa baring bersama di dalam kamar satu tempat tidur baik di rumah Kost Saksi-3 maupun di rumah tempat tinggal Saksi bersama dengannya di BTN Tamarunang Indah Blok H 1 No. 11 B Kab. Gowa.
6. Bahwa sejak mereka berdua menjalin hubungan cinta/pacaran Saksi tidak pernah melihat mereka berdua melakukan hubungan badan/persetubuhan hanya Saksi sering kali melihat mereka baring bersama disuatu tempat tidur, baik di rumah tempat tinggal Saksi maupun di rumah Kost Saksi-3.
7. Bahwa sesuai penyampaian dari Saksi-3 maupun Saksi-1 sendiri bahwa selama pacaran dengan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2011 ianya sering kali melakukan hubungan badan baik di Makassar, di rumah Kost Saksi-3 maupun di rumah Saksi di Kab. Gowa dan Saksi tidak mengetahui berapa kali melakukan hubungan badan/persetubuhan dan sesuai pengakuannya berapa kali melakukan hubungan badan tiap kali temeu dan pada saat tidur bersama.
8. Bahwa sesuai penyampaian Saksi-3 pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan ianya melihat langsung kejadiannya karena mereka baring bertiga diatas tempat tidur namun tanggal hari maupun bulannya sudah lupa pada tahun 2008 pada sekira pukul 23.00 wita mereka berdua melakukan hubungan badan/persetubuhan namun Saksi-3 sebagai kemenakan dari Saksi-1 tidak berani menegur karena jangan sampai mereka marah dan juga untuk menjaga perasaan mereka berdua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi berulang kali mengingatkan mereka berdua dengan kata-kata Saksi sebagai berikut "awas bahwa jangan sampai kalian ada yang hamil" namun Terdakwa sering kali mengatakan kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 bahwa ianya akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1 menjadikannya sebagai isteri.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua terakhir melakukan hubungan badan namun sampai pada tahun 2011 mereka berdua masih sering pergi bersama dan atas hubungannya sejak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Saksi tidak pernah mendengar penyampaian Saksi-1 bahwa ianya pernah hamil.
11. Bahwa selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat kalau Saksi-1 pernah menerima pemberian berupa uang tunai maupun hadiah atau cendramata dari Terdakwa.
12. Bahwa menurut pendapat Saksi sehingga Saksi-1 rela melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dari awal pacaran Terdakwa mengungkapkan kata hatinya kepada Saksi-1 dan ianya akan sungguh-sungguh serius dan berjanji akan menikahnya dan tiap kali mengajak untuk berhubungan badan selalu berjanji bertanggungjawab atas perbuatannya/ atas hubungan badan tersebut yang pernah mereka lakukan berdua.
13. Bahwa mengenai hubungan asmara/cinta antara Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang ini renggang mengenai janji Terdakwa sampai sekarang ini tidak ada realisasi hanya janji saja tidak ada satupun yang pernah di tepati/mereka bohong atau menipu keluarga saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan di Dodil Secata "A" Malino, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuaran Infanteri di Dodik Latpur Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 2011 ahli tugaskan ke Kesatan Korem 141/TP selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan di Korsik Ajendam 141/TP sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060745490386.

2.

Bahwa Terdakwa pada bulan Januari tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 berstatus gadis sedangkan Terdakwa berstatus bujangan dan setelah berkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Handphone (HP) sehingga hubungannya semakin akrab, kemudian menjalin hubungan pacaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama pacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 di BTN Tamarunang Indah Indah Sungguminasa Kab. Gowa.

3. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa sering melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa kali melakukannya dan yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di rumah Kost Saksi-3 di Kompleks BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar.
4. Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kalinya bertempat di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar berselang beberapa hari kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan/persetubuhan yang kedua kalinya yang dilakukan di rumah Saksi-1 di BTN Tamarunang Indah Kab. Gowa namun sebelum melakukan hubungan badan/persetubuhan terlebih dahulu Terdakwa dan saksi-1 masuk kedalam kamar duduk sambil menonton TV dan saling berciuman selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 sehingga Saksi-1 telanjang kemudian keduanya berbaring di lantai selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa tumpahkan di luar lubang vagina Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan/pertubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan di beberapa tempat antara lain yang dilakukan di BTN Agraria Makassar, BTN Tamarunang Indah Kab. Gowa, di rumah kost Saksi-3 di Jalan Tidung III Makassar, dan yang terakhir pada tahun 2011 di Wisma Rajawali Kamar 02 Jalan Ahmad Yani Watampone, namun dari hubungan badan tersebut Saksi-1 tidak pernah hamil karena Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan sperma Terdakwa tumpahkan di luar vagina Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa setiap mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, Saksi-1 tidak pernah menolak karena Terdakwa sering memberikan janji atau harapan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1 secara syah, namun sampai sekarang janji Terdakwa tidak pernah ditepati oleh Terdakwa sehingga pihak keluarga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Saksi-1 dan harus menikahi Saksi-1 namun alasan Terdakwa saat itu tidak mau bertanggungjawab dikarenakan orang tua Terdakwa tidak mau menerima Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa dan Terdakwa belum bisa menyiapkan uang belanja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh keluarga Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2012 berjanji kepada pihak keluarga Saksi-1, Terdakwa akan datang bersama keluarga orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk melamar Saksi-1 akan tetapi Terdakwa datang hanya ditemani dengan satu orang teman Terdakwa yang bernama Andi Ilo dan Terdakwa tidak jadi melamar Saksi-1 dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, Terdakwa lebih memilih untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Keberatan An. Sdri. Nurmandah S.Pdi tanggal 10 Agustus 2012 tentang kasus Asusila yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Damai antara Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 dan Sdri. Nurmandah S.Pdi tanggal 13 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan kepada Dandepom VII/3 tanggal 13 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengaduan Keberatan yang kedua An. Sdri. Nurmandah S.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasus Asusila dan Penipuan yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Visum Et Reventum Nomor : R/01/I/2012 atas nama Sdr. Nurmandah S.Pdi tanggal 14 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Visum Et Reventum dari Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin Watampone Nomor : R/01/VER/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, dan Terdakwa ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan di Dodik Secata "A" Malino, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuaraan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 2011 ahli tugaskan ke Kesatan Korem 141/TP selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan di Korsik Ajendam 141/TP sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060745490386.

2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 pada bulan Januari tahun 2008, setelah berkenalan Terdakwa sering menghubungi/berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Handphone (HP) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut hubungan pacaran sehingga mereka sering pergi jalan bersama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah keluarga Saksi-1 di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2008 sekira pukul 20.00 Wita datang menemui Saksi-1 di rumah Kost Saksi-3 di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar, dan setelah larut malam sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa di suruh Saksi-1 pulang namun Terdakwa tidak mau pulang ke rumah keluarganya dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bermalam di rumah Kost Saksi-3, kemudian Terdakwa bermalam di rumah Kost Saksi-3 dan Terdakwa tidur bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 berada di samping sebelah kiri Saksi-1, Saksi-1 berada di tengah dan Terdakwa berada di samping kanan Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.00 Wita membangunkan Saksi-1 dan membujuk serta mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 sambil meraba-raba buah dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakainnya dan pakaian Saksi-1 dengan posisi berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa menindih

badan Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya dengan cara naik turun selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan sperma diluar vagina Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 pada bulan Januari tahun 2008 sampai tahun 2012 telah sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka karena setiap kali Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan janji kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan bertanggungjawab serta akan menjadikan Saksi-1 sebagai istri yang sah dan diurus di Kesatuan Yonif 726/Tml.
6. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 sering menemukan langsung Terdakwa dengan Saksi-1 berada dalam satu tempat tidur dan berbaring bersama, baik di rumah Kost Saksi-3 di BTN Agraria Jaln Tidung III Kota Makassar maupun di rumah tempat tinggal Saksi-4 di BTN Tamarunang Indah Sungguminasa Kab. Gowa bahkan Saksi-3 pernah melihat kangsung dari jarak kurang lebih satu meter Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan/persetubuhan namun sebagai keponakan dari Saksi-1 tidak berani menegur Saksi-1 dan sudah sering kali Saksi-3 mengingatkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Awat jangan sampai ada yang hamil" namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tetap mempercayai janji dari Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahinya.
7. Bahwa benar Saksi-2 pada tahun 2010 telah mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka Saksi-2 langsung mengambil kebijaksanaan dengan menghubungi Terdakwa untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga Saksi-2 setelah selesai lebaran tahun 2010 namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
8. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Agustus 2012 bersama Saksi-2 mengajukan Surat Pengaduan ke Denpom VII/3 Bone untuk Kasusnya agar dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum, namun pada saat dilakukan proses penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Perdamaian sehingga Saksi-1 mencabut laporan pengaduannya yang ada di Denpom VII/3 dan dalam Surat Perdamaian tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2012 namun Terdakwa mengingkari isi Surat Perdamaian yang telah disepakati dan di tanda tandangi oleh Terdakwa dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi-1 dan Terdakwa lebih memilih untuk diproses hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 beserta keluarganya merasa keberatan karena Terdakwa hanya memberikan janji palsu/bohong dan terkesan Terdakwa ingin menghindar dan tidak mau bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa kecewa karena telah di permalukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya"

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan di Dodik Secata "A" Malino, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuaraan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 2011 ahli tugaskan ke Kesatan Korem 141/TP selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan di Korsik Ajendam 141/TP sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060745490386.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya".

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi "kesesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat addalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1030).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud "di muka orang lain" adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetepi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 pada bulan Januari tahun 2008, setelah berkenalan Terdakwa sering menghubungi/berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Handphone (HP) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut hubungan pacaran sehingga sering pergi jalan bersama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah keluarga Saksi-1 di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2008 sekira pukul 20.00 Wita datang menemui Saksi-1 di rumah Kost Saksi-3 di BTN Agraria Jalan Tidung III Makassar, dan setelah larut malam sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa di suruh Saksi-1 pulang namun Terdakwa tidak mau pulang ke rumah keluarganya dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bermalam di rumah Kost Saksi-3, kemudian Terdakwa bermalam di rumah Kost Saksi-3 dan Terdakwa tidur bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 berada di samping sebelah kiri Saksi-1, Saksi-1 berada di tengah dan Terdakwa berada di samping kanan Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.00 Wita membangunkan Saksi-1 dan membujuk serta mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 sambil meraba-raba buah dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakainnya dan pakaian Saksi-1 dengan posisi berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina
Saksi-1 setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina
Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan

pantatnya dengan cara naik turun selama 5 (lima) menit
kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan
menumpahkan sperma diluar vagina Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 pada bulan Januari tahun 2008 sampai tahun 2012, keduanya sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka karena setiap kali Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan janji kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan bertanggungjawab serta akan menjadikan Saksi-1 sebagai istri yang sah dan diurus di Kesatuan Yonif 726/Tml.
5. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 sering menemukan langsung Terdakwa dengan Saksi-1 berada dalam satu tempat tidur dan berbaring bersama, baik di rumah Kost Saksi-3 di BTN Agraria Jaln Tidung III Kota Makassar maupun di rumah tempat tinggal Saksi-4 di BTN Tamarunang Indah Sungguminasa Kab. Gowa bahkan Saksi-3 pernah melihat langsung dari jarak kurang lebih satu meter Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan/persetubuhan namun sebagai keponakan dari Saksi-1 tidak berani menegur Saksi-1 dan sudah sering kali Saksi-3 mengingatkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Awat jangan sampai ada yang hamil" namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tetap mempercayai janji dari Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahinya.
6. Bahwa benar Saksi-2 pada tahun 2010 telah mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka Saksi-2 langsung mengambil kebijaksanaan dengan menghubungi Terdakwa untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga Saksi-2 setelah selesai lebaran tahun 2010 namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
7. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Agustus 2012 bersama Saksi-2 mengajukan Surat Pengaduan ke Denpom VII/3 Bone untuk Kasusnya agar dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum, namun pada saat dilakukan proses penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Perdamaian sehingga Saksi-1 menca but laporan pengaduannya yang ada di Denpom VII/3 dan dalam Surat Perdamaian tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2012 namun Terdakwa mengingkari isi Surat Perdamaian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan di tanda tandangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahkan Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi-1 dan Terdakwa lebih memilih untuk diproses hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 berserta keluarganya merasa keberatan karena Terdakwa hanya memberikan janji palsu/bohong dan terkesan Terdakwa ingin menghindar dan tidak mau bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa kecewa karena telah di permalukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya" telah terpenuhi

Mengenai unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka juxta factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.00 Wita membangunkan Saksi-1 dan membujuk serta mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 sambil meraba-raba buah dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1 dengan posisi berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik turun selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan sperma diluar vagina Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 pada bulan Januari tahun 2008 sampai tahun 2012, keduanya sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka karena setiap kali Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan janji kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan bertanggungjawab serta akan menjadikan Saksi-1 sebagai istri yang sah dan diurus di Kesatuan Yonif 726/Tml.
3. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 sering menemukan langsung Terdakwa dengan Saksi-1 berada dalam satu tempat tidur dan berbaring bersama, baik di rumah Kost Saksi-3 di BTN Agraria Jaln Tidung III Kota Makassar maupun di rumah tempat tinggal Saksi-4 di BTN Tamarunang Indah Sungguminasa Kab. Gowa bahkan Saksi-3 pernah melihat kangsung dari jarak kurang lebih satu meter Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan/persetubuhan namun sebagai keponakan dari Saksi-1 tidak berani menegur Saksi-1 dan sudah sering kali Saksi-3 mengingatkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Awat jangan sampai ada yang hamil" namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tetap mempercayai janji dari Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahnya.
4. Bahwa benar Saksi-2 pada tahun 2010 telah mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka Saksi-2 langsung mengambil kebijaksanaan dengan menghubungi Terdakwa untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga Saksi-2 setelah selesai lebaran tahun 2010 namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
5. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Agustus 2012 bersama Saksi-2 mengajukan Surat Pengaduan ke Denpom VII/3 Bone untuk Kasusnya agar dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum, namun pada saat dilakukan proses penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Perdamaian sehingga Saksi-1 menca but laporan pengaduannya yang ada di Denpom VII/3 dan dalam Surat Perdamaian tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 pada bulan Desember 2012 namun Terdakwa mengingkari isi Surat Perdamaian yang telah disepakati dan di tanda tandangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahkan Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi-1 dan Terdakwa lebih memilih untuk diproses hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 beserta keluarganya merasa keberatan karena Terdakwa hanya memberikan janji palsu/bohong dan terkesan Terdakwa ingin menghindar dan tidak mau bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa kecewa karena telah di permalukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dengan Saksi-1 adalah perbuatan Terdakwa yang menandakan ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap hawa nafsu birahnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya sebagai pemuas nafsu birahi saja yang mengakibatkan melanggar nilai-nilai kesusilaan serta merusak citra TNI baik di Kesatuan maupun dimata masyarakat.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merusak masa depan dan kehormatan Saksi-1 yang mana seharusnya Terdakwa dapat menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan wanita bukan malah merusaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma kesusilaan bukan malah terlibat di dalamnya.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan waji TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Keberatan An. Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 10 Agustus 2012 tentang kasus Asusila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP.
31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Damai antara Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 dan Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 13 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan kepada Dandepom VII/3 tanggal 13 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengaduan Keberatan yang kedua An. Sdri. Nurmawandah S.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasus Asusila dan Penipuan yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Visum Et Reventum Nomor : R/01/I/2012 atas nama Sdr. Nurmawandah S.Pdi tanggal 14 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Visum Et Reventum dari Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin Watampone Nomor : R/01/VER/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Oleh karena barang bukti berupa surat mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP dan ketentuan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hamzah, Pratu Nrp. 31060745490386, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 5 (Lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Keberatan An. Sdri. Nurmandah S.Pdi tanggal 10 Agustus 2012 tentang kasus Asusila yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Damai antara Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 dan Sdri. Nurmandah S.Pdi tanggal 13 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan kepada Dandepom VII/3 tanggal 13 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengaduan Keberatan yang kedua An. Sdri. Nurmandah S.Pdi tanggal 02 Januari 2013 tentang kasus Asusila dan Penipuan yang dilakukan oleh Pratu Hamzah NRP. 31060745490386 jabatan Ta Kima Korem 141/TP.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Visum Et Reventum Nomor : R/01/I/2012 atas nama Sdr. Nurmandah S.Pdi tanggal 14 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Visum Et Reventum dari Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin Watampone Nomor : R/01/VER/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus Nrp. 524420 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, SH Kapten Chk Nrp. 21930125940970 dan Panitera Patta Imang, SH Kapten Chk Nrp. 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus Nrp. 524420

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Patta Imang, SH
Kapten Chk Nrp. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)